

**PEMANFAATAN HASIL INVENTARISASI PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T)
UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
(Desa Blimbing Kidul dan Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun Oleh :

RAGIL PRIYANTA

NIM. 15242924

MANAJEMEN PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	8
1. IP4T.....	8
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	10
3. Pengukuran dan Pemetaan	14
4. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah	17
C. Kerangka Pemikiran	19
D. Pertanyaan Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Jenis dan Sumber Data	23
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	26
A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus	26
B. Gambaran Umum Kecamatan Kaliwungu	32
C. Gambaran Umum Desa Blimbing Kidul	35
D. Gambaran Umum Desa Banget	38

E. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	40
BAB V PEMANFAATAN HASIL IP4T UNTUK PERCEPATAN PTSL	41
A. Pelaksanaan IP4T di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	41
B. Pengukuran IP4T dan PTSL di Kabupaten Kudus	48
C. Hasil IP4T di Kabupaten Kudus.....	51
D. Pemanfaatan Hasil IP4T di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus....	57
BAB VI PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67

ABSTRACT

IP4T activities are activities of data collection on ownership, ownership, use and utilization of land organized by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN), which every year there is always an IP4T program that has not been followed up to. There needs to be a paradigm shift to utilize the results of IP4T activities by making the IP4T results map as a work map to help implement PTSL. Not only for the acceleration of PTSL, the benefits of IP4T are also useful for reference work maps, help accelerate the implementation of land activities in the presence of land data that can be used as material in implementing policies and controls in the land sector, especially in the field of land management and useful to support services land, for making Land Value Zoning Maps, and IP4T can be used as a reference in several policies regarding land disputes, identification of abandoned land and others.

The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. The analysis technique is done by compiling proportional statements logically to answer the research question. The first problem analysis is done by compiling a statement to describe the stages of implementation.

The results of the study indicate that the Implementation of the IP4T Program carried out by the Kudus Regency Land Office in the 2018 budget year was in accordance with the Implementation Guidelines (Inventory) Activities of Inventory of Ownership, Ownership, Mastery and Land Use (IP4T) as evidenced by the implementation of Inventory of Mastery, Ownership, Use and Utilization Land (IP4T) 2018 can run well, be on target, on time and accountable. Quantitatively the target of IP4T 2500 fields covering 2 (two) villages, namely Blimbing Kidul and Banget Kaliwungu District, Kudus Regency is fulfilled as evidenced in the activity reports and minutes of completion of the IP4T program for the 2018 budget year. The IP4T measurement process at the Kudus Regency Land Office was also carried out cadastral, although in the operational guidelines only in the form of delineation so that the measurement results are appropriate to be used in the land certification program. The results of the IP4T 2018 budget program at the Kudus Regency Land Office were followed up with the certification or legalization of assets in Blimbing Kidul Village as many as 600 fields from 2000 inventoried fields in IP4T participated in the PTSL 2019 program while Banget Village could not participate in the PTSL 2019 program because the number of PTSL participant fields has exceeded the quota and is planned to participate in PTSL 2020.

Keywords: IP4T, PTSL, Acceleration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda ke-5 Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia salah satunya dilakukan dengan kebijakan Reforma Agraria seluas sembilan juta hektar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menetapkan tiga program prioritas bagi institusi yakni peningkatan kualitas penataan ruang, pelayanan dan penanganan sengketa.

Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan administrasi pertanahan untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rangkaian sistem administrasi pertanahan (*land administration system*) antara lain pengelolaan kepemilikan tanah (*land tenure*), penggunaan tanah (*land use*), pengembangan tanah (*land development*) dan nilai tanah (*land value*) seperti yang diungkapkan oleh Enemark (2004) dalam Ali (2013, 13). Menurut *United Nations Economic Commission for Europe* (1996, 7), sistem administrasi pertanahan yang baik akan:

1. Memberikan jaminan kepemilikan dan keamanan penguasaan tanah;
2. Menyokong pajak tanah dan properti;
3. Memberikan keamanan dalam perkreditan;
4. Mengembangkan dan mengendalikan pasar tanah;
5. Melindungi tanah negara;
6. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan;
7. Memudahkan pelaksanaan landreform;
8. Memperbaiki perencanaan wilayah dan pengembangan infrastruktur;

9. Mendukung pengelolaan lingkungan dan menghasilkan data statistik.

Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Kegiatan pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 19. Akan tetapi walaupun sudah lebih dari 57 tahun sejak terbitnya UUPA sampai saat ini, pendaftaran tanah di Indonesia belum kunjung dapat terselesaikan. Menurut data yang ada, dari kurang lebih 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru sekitar 46 juta bidang tanah yang telah terdaftar (Prayitno 2017). Kemudian Sutaryono (2017) menjelaskan, dengan begitu banyaknya bidang tanah di luar kawasan hutan yang belum terdaftar maka memerlukan waktu 100 tahun lagi untuk dapat menyelesaikan apabila tidak ada agenda percepatan pendaftaran tanah. Oleh karena permasalahan tersebut maka perlu adanya kebijakan dan program strategis yang dapat mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan dilaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hal itu tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.

Program dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seharusnya memiliki tujuan jangka panjang yang mendukung program pemerintahan. Sebagai contoh program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan PTSL. Setiap tahun selalu ada program IP4T yang belum maksimal tindak lanjutnya terbukti setiap tahun output dari program IP4T

hanya menjadi simpanan di kantor-kantor pertanahan berupa berkas-berkas dan peta yang dijadikan barang milik negara (BMN) kurang memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan paradigma untuk memanfaatkan hasil kegiatan IP4T dengan menjadikan peta hasil IP4T sebagai peta kerja untuk membantu pelaksanaan PTSL, karena program IP4T mencakup satu desa sehingga sesuai dengan PTSL yang mengacu pada desa lengkap. Tak hanya untuk percepatan PTSL saja, manfaat dari IP4T juga bermanfaat untuk acuan peta kerja, membantu percepatan pelaksanaan kegiatan pertanahan dengan adanya data seperti Nama Lengkap, Nomor KTP, nama tetangga yang bersebelahan dan lain lain, dapat dijadikan sebagai bahan dalam melaksanakan kebijakan serta pengendalian di bidang pertanahan, khususnya di bidang pengaturan pertanahan dan berguna untuk menunjang pelayanan pertanahan, untuk pembuatan Peta Zonasi Nilai Tanah, dan IP4T dapat dijadikan sebagai acuan dalam beberapa kebijakan mengenai tanah yang bersengketa, indentifikasi tanah terlantar dan lain lain.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus yang merupakan salah satu satuan kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program IP4T pada tahun anggaran 2018 dengan target 2500 bidang di 2 desa terpilih yaitu Desa Banget dan Desa Blimbing Kidul. Kedua desa tersebut ternyata sudah disiapkan sebagai lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk tahun anggaran 2019, sehingga seharusnya peta hasil IP4T tahun 2018 dapat digunakan sebagai acuan peta kerja dalam pelaksanaan PTSL 2019. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Penulis untuk meneliti mengenai tindak lanjut dari pemanfaatan hasil inventarisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) untuk percepatan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kudus.

B. Rumusan Masalah

IP4T adalah salah satu kegiatan pokok Reforma Agraria yang merupakan amanat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001. Program IP4T selalu menjadi kegiatan rutin setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Inventarisasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi bidang tanah melalui survei, pemetaan bahkan pengukuran bidang-bidang tanah. Kegiatan Inventarisasi P4T didefinisikan sebagai kegiatan pertanahan untuk memperoleh data dan informasi P4T dengan unit pendataan bidang tanah dalam satu desa/kelurahan.

Kegiatan ini telah menerapkan kaidah desa/kelurahan lengkap yaitu menginventarisasi seluruh bidang-bidang tanah baik yang belum terdaftar maupun bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dalam satu desa/kelurahan. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan PTSL yang meliputi satu desa lengkap sehingga seharusnya peta hasil IP4T dapat dijadikan peta kerja atau acuan dalam melakukan pengukuran bidang. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus telah mengusahakan untuk melakukan pengukuran bidang IP4T secara kadastral meskipun dalam Juknis IP4T tidak disebutkan untuk melakukan pengukuran secara kadastral, hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis mengapa melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Pada tahun 2018 pelaksanaan pengukuran hasil IP4T di Kudus dilaksanakan secara kadastral dengan harapan jika nantinya peta hasil IP4T dapat dijadikan peta kerja untuk program PTSL di tahun selanjutnya dengan menjadikan desa lokasi IP4T sebagai desa peserta PTSL. Peneliti berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan peta hasil IP4T di Kudus apakah sudah sesuai, layak dan dapat dijadikan acuan peta kerja dalam pelaksanaan PTSL.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan IP4T di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
- b. Untuk mengetahui kesesuaian pengukuran IP4T dibandingkan dengan prosedur dalam PTSL
- c. Untuk mengetahui sejauh mana peta hasil kegiatan IP4T dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan percepatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademik untuk mengetahui manfaat lebih lanjut dari hasil program inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan dan tanah (IP4T) khususnya di Kudus.
- b. Secara praktis adalah untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan pada Kantor Pertahan Kabupaten Kudus terhadap kegiatan PTSL dan mengetahui tata cara penerapan hasil inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) untuk percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Kudus.
- c. Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi Kementerian ATR/BPN dari segi kepraktisaannya dan menjadi manfaat akademis guna memberikan tambahan pengetahuan secara khusus mengenai program-program strategis baik itu Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) maupun Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program IP4T yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2018 telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria terbukti dengan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2018 dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel. Secara kuantitas target IP4T 2500 bidang yang mencangkup 2 (dua) desa yaitu Blimbing Kidul dan Banget Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus terpenuhi dengan dibuktikan pada laporan kegiatan dan berita acara penyelesaian program IP4T tahun anggaran 2018.
2. Proses pengukuran IP4T yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria hanya berupa deliniasi akan tetapi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus juga dilaksanakan secara kadastral, meskipun hasil pengukuran pada kegiatan IP4T tetap layak digunakan dalam program sertipikasi tanah. Hal ini dikarenakan syarat pengukuran dalam PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 telah dipenuhi. Selain itu dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian menyebutkan bahwa Peta Kerja PTSL diharuskan yang bersumber dari Peta Dasar Pendaftaran sesuai dengan standar yang berlaku (sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997). Peta Dasar Pendaftaran berasal dari peta foto udara atau CSRT. Peta

Dasar Pendaftaran dapat dipergunakan untuk pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan metode fotogrametris. Data mentah CSRT (*raw data*) dan/atau peta foto udara dari wahana pesawat udara nirawak (*Unmanned Aerial Vehicle*).

3. Hasil kegiatan IP4T tahun anggaran 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ditindaklanjuti dengan pensertipikatan atau legalisasi aset di Desa Blimbing Kidul sebanyak 600 bidang dari 2000 bidang yang terinventarisasi dalam IP4T ikut serta dalam K1 program PTSL 2019 sedangkan untuk Desa Banget belum dapat ikut dalam program PTSL 2019 dikarenakan jumlah bidang peserta PTSL telah melebihi kuota dan direncanakan akan ikut dalam PTSL 2020. Untuk meningkatkan kualitas pengukuran program ini perlu dilakukan validasi pengukuran dan peningkatan kinerja pelaksana kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari aspek hukum, terjadi kesalahan pada penafsiran peraturan yang mendasari pelaksanaan IP4T oleh pelaksana program mengenai tujuan program IP4T sebagai penyedia data dan informasi dalam lingkup desa.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu kajian lebih lanjut mengenai upaya untuk menggunakan hasil IP4T untuk menunjang percepatan kegiatan PTSL terkait data hasil pengukuran agar dapat lebih bermanfaat.
2. Perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan aturan dasar pelaksanaan IP4T yaitu TAP MPR No.IX/MPR/2001 dengan pemahaman yang lengkap tentang tujuan awal diperlukannya program IP4T dalam melengkapi data dan informasi pertanahan secara komprehensif.
3. Akan lebih mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi pertanahan apabila kegiatan IP4T ini dijadikan sebagai “Sensus

Pertanahan” dan dimasukkan dalam “Geo KKP” pasti ini akan sangat mempermudah Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan Pertanahan maupun dalam menentukan kebijakan Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, F 2015, 'Pentingnya peta desa', *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, edisi 1, nomor 1, hlm. 69-73
- Arif, Achmad Farhan 2011, 'Community Mapping Dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Dusun Pliyang Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang', Skripsi pada STPN Yogyakarta
- Dyatmiko, Diptyo Bagas 2015, 'Pelaksanaan Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Menunjang Percepatan Pensertifikatan Tanah (Studi Evaluatif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)', Skripsi pada STPN Yogyakarta.
- Hunowu, Maryam 2006, 'Kesesuaian Pelaksanaan Inventarisasi data P4T di Kelurahan Dolumo Selatan Kabupaten Gorontalo', Skripsi pada STPN Yogyakarta
- Yuliana, Risma 2014, 'Implikasi Program IP4T Terhadap Pendaftaran Tanah di Kabupaten Madun', Skripsi pada STPN Yogyakarta
- Astuti, Nikke Octaria 2018, 'Pelaksanaan IP4T Melalui Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Mojokerto', Skripsi pada STPN Yogyakarta
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2017, *Kamus Agraria dan Tata Ruang*, Jakarta.
- Moleong, L. J 2007, *Metodelogi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mujiati 2015, 'Peta P4T Hasil Pemetaan partisipatif sebagai Instrumen Identifikasi Tanah Absentee', *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, edisi 1, nomor 1, hal. 59-68.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Petunjuk Pelaksanaan Landreform Tahun 2014 Direktorat Landreform Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/I/2018 tanggal 8 Januari 2018.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria